

KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER TERHADAP PENDIRIAN BANGUNAN DI ATAS GARIS SEMPADAN SUNGAI

Ferda Perdana Utama¹

1810111036

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Perdanavee20@gmail.com

Abstrak

Sumber daya air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam segala bidang. Sejalan dengan Pasal 33 ayat (3) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar- besar kemakmuran rakyat secara adil. Atas penguasaan sumber daya air oleh negara dimaksud, negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan melakukan pengaturan hak atas air. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember terhadap pendirian bangunan di atas garis sempadan sungai belum diatur, pemerintah kabupaten jember hanya melakukan pengawasan menertibkan permukiman di sepanjang sungai Bedadung, jika pembongkaran dilakukan otomatis permukiman yang berada di sempadan sungai lainnya pun harus segera di bongkar. Peraturan dan penegakan sanksi yang ada hanya sebatas gambaran penegakan sanksi semata dan belum adanya tindakan atau sosialisasi

¹ Dosen Pembimbing : Yunita Reykasari, S.H., M.H.

yang menyeluruh tentang aturan pendirian permukiman di garis sempadan Sungai Bedadung, di Jember. Kendala di lapangan, yaitu masih kurangnya pengawasan Pemerintah Kabupaten Jember akan permukiman di sempadan Sungai Bedadung Jember serta kurangnya sosialisasi akan aturan dan bahaya bencana yang berada didekat sungai. Kesadaran masyarakat sendiri masih sangat kurang tentang pendirian permukiman yang mereka dirikan berada di sempadan Sungai Bedadung menyalahi aturan yang ada serta bahaya yang mengintai jika hujan lebat tiba, banjir adalah salah satu bencana yang rutin dialami jika hujan turun, karena adanya hubungan dengan kawasan hutan di daerah Panti.

Kata kunci : Sungai, Perizinan, Kebijakan, Kewenangan.

Abstract

Water resources are a gift from God Almighty that provides benefits for realizing prosperity for all Indonesian people in all fields. In line with Article 33 paragraph (3) of the State Constitution Republic of Indonesia of 1945, which states that water resources are controlled by the state and used for the greatest prosperity of the people in a fair manner. With regard to the control of water resources by the state, the state guarantees the right of everyone to obtain water for the fulfillment of daily basic needs and regulates the right to water. The Jember Regency Government's policy on the construction of buildings above the river border line has not been regulated, the Jember Regency government only supervises the control of settlements along the Bedadung river, if the demolition is carried out automatically settlements located on other river borders must be dismantled immediately. The existing regulations and enforcement of sanctions are only a description of the

enforcement of sanctions and there is no comprehensive action or socialization regarding the rules for establishing settlements on the Bedadung River border line, in Jember. Obstacles in the field, namely the lack of supervision of the Jember Regency Government for settlements on the Jember Bedadung River border and the lack of socialization of regulations and disaster hazards near the river. Public awareness itself is still very lacking about the establishment of settlements that they built on the Bedadung River border, violating existing regulations and the dangers that lurk if heavy rains arrive, flooding is one of the disasters that are routinely experienced when it rains, because of the relationship with forest areas in the area. House.

Keywords: River, Licensing, Policy, Authority.

I. Pendahuluan

Sumber daya air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam segala bidang. Sejalan dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat secara adil. Atas penguasaan sumber daya air oleh negara dimaksud, negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan melakukan pengaturan hak atas air. Penguasaan negara atas sumber daya air tersebut diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan tetap mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak

tradisionalnya, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu bentuk sumber daya air adalah pengaturan dan peruntukan sungai.² Sungai sebagai salah satu sumber air mempunyai fungsi yang sangat penting bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat, perlu dijaga kelestarian dan kelangsungan fungsinya dengan mengamankan daerah sekitarnya.³

Berdasarkan pada pendahuluan di atas maka dapat dirumuskan permasalahan, yaitu : Bagaimanakah kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember terhadap pendirian bangunan di atas garis sempadan sungai ?

II. Metode Penelitian

Dengan penelitian ini, Jenis penelitian dalam penulisan karya ilmiah ini adalah empiris. Empiris yaitu suatu metode dengan melakukan observasi atau penelitian secara langsung ke lapangan guna mendapatkan kebenaran yang akurat dalam proses penyempurnaan penulisan karya ilmiah ini.⁴ dalam penyusunan proposal skripsi ini, penulis menggunakan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti. Hasil dari telaah itu merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang

² M Awaludin, Jurnal Hukum Undip, *Analisis Ketertiban Tata Letak Bangunan Terhadap Sempadan Sungai Di Sungai Banjir Kanal Timur Kota Semarang*, Vol.4 No.3 2015.

³ Alfi Fahmi Adicahya, *Sungai dan Manfaatnya Bagi Lingkungan*, Jakarta, Benua Ilmu Media, 2009, hlm.9

⁴ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia. Jakarta. 2007. hlm 51

dihadapi.⁵ Pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*), yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.⁶ Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti. Dalam penelitian ini data primer yang diperoleh dari hasil wawancara kepada responden dalam hal ini pihak Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember dan beberapa masyarakat yang tinggal di garis sempadan sungai di Jember. Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku- buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui kepustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data-data dan informasi dengan bantuan buku-buku yang terdapat pada perpustakaan. Untuk memperoleh sumber data yang valid serta prosedur pengumpulan dan pengolahan data yang benar dalam penulisan hukum ini, dilakukan dengan beberapa teknik, yaitu : Wawancara, Dokumentasi, Observasi Kegiatan.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi revisi : Kencana Prenada MediaGroup, Jakarta, 2016, hlm.93

⁶ *Ibid*, hlm.138

III. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Terhadap Pendirian Bangunan Di Atas Garis Sempadan Sungai.

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang sangat penting dalam rangka menciptakan tata tertib, ketentraman, dan keamanan dalam kehidupan suatu masyarakat. Hukum pada dasarnya berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia, sehingga hukum harus dijunjung tinggi dalam rangka menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dan damai.⁷ Pelaksanaan penegakan hukum merupakan salah satu upaya terwujudnya hidup aman, tentram dan sejahtera. Begitu juga dengan pembangunan perumahan dan pemukiman merupakan upaya untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar manusia, sekaligus untuk meningkatkan mutu lingkungan hidup, memberi arah pada pertumbuhan wilayah, memperluas lapangan kerja serta menggerakkan kegiatan ekonomi dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat.⁸ Sungai merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki peran strategis mendukung kehidupan masyarakat. Untuk daerah perkotaan, sungai memiliki peran yang sangat penting, khususnya dalam upaya mempertahankan sumberdaya air yang berkelanjutan. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) menjadi salah satu aspek dari Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) pada suatu Wilayah Pengembangan Sumber

⁷ Barda Nawawi Arief, *Perlindungan Hukum dan Penegakan Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bhakti, 2009, hlm.81

⁸ Andi Hamzah, I Wayan Suandra, dan B.A. Manulu, *Dasar-dasar Hukum Perumahan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990, hlm.1

Air (WPSA) yang merupakan upaya pendayagunaan sumber-sumber air secara terpadu dengan upaya pengendalian dan pelestariannya. Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1991 tentang sungai menjelaskan, bahwa bantaran sungai adalah lahan pada kedua sisi sepanjang palung sungai dihitung dari tepi sampai dengan kaki tanggul sebelah dalam. Sedangkan pengelolaan DAS tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang terjadi, seperti antara lain masalah penurunan sumberdaya alamiah, polusi dari berbagai sumber, serta konflik penggunaan lahan di sekitar DAS khususnya garis sempadan.

DAS Bedadung merupakan yang paling besar di wilayah bagian timur Pulau Jawa dengan luas 499,5 km². Sungai ini berhulu dari lereng barat Pegunungan Iyang disekitar Desa Rowosari, Kecamatan Sumberjambe, dikenal dengan nama Sungai Sumberpakem dan bermuara di Samudera Hindia, dekat Kecamatan Puger. Sejumlah anak sungai yang cukup besar diantaranya :

1. Sungai Biting
2. Sungai Arjasa
3. Sungai Baratan
4. Sungai Jompo
5. Sungai Putih
6. Sungai Petung
7. Sungai Besini

Penduduk di sepanjang Sungai Bedadung memanfaatkan untuk sumberdaya pertanian dan perikanan baik secara tradisional dengan cara memancing atau menjala. Besarnya debit air sungai terbesar di Kabupaten Jember ini juga

dimanfaatkan untuk pengairan lahan seluas 93.040 hektar melalui bendung yang tersebar di sepanjang aliran sungai. Berdasarkan Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pasal 73 disebutkan bahwa Menteri dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh pemerintah daerah jika pemerintah menganggap terjadi pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Berdasarkan Undang Undang Nomor 6 tahun 2007 tentang Tata Ruang pada pasal 10 disebutkan bahwa pemerintah provinsi mempunyai kewenangan terhadap pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi, dan kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi dan kabupaten/kota. Kawasan perlindungan adalah kawasan sempadan sungai. Pada hal ini sempadan sungai yang dimaksud disini oleh peneliti adalah Sempadan Sungai Bedadung yang berada di Kabupaten Jember. Hal ini jelas melanggar tentang penataan ruang, rumah yang seharusnya berada pada zona aman, tetapi malah berada pada zona yang rawan bencana. Bila melanggar ketentuan yang di terapkan dalam pasal-pasal tersebut, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuannya. Jika memang terjadi kesalahan pada permukiman yang berdiridid bantaran sungai Bedadung maka harus di tertibkan dan ditegakkan, dengan kata lain menerapkan sanksi pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, peraturan penggunaan ancaman sanksi pidana diatur pada Pasal 157. Tetapi hukum juga harus berakhir adil dalam penerapannya, disini penegakan sanksi pidana harus adil untuk

masyarakat. Selanjutnya sesudah tujuan hukum menuju pada faktor yang terkait dengan sistem hukum yang menentukan proses penegakan hukum sebagaimana diungkapkan oleh Lawrence M Friedman, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum. Beberapa komponen tersebut termasuk bekerjanya hukum sebagai suatu sistem. Semua faktor tersebut akan sangat menentukan proses penegakan hukum dalam masyarakat, sekaligus menertibkan masyarakat.

IV. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember terhadap pendirian bangunan di atas garis sempadan sungai belum diatur, pemerintah kabupaten jember hanya melakukan pengawasan menertibkan permukiman di sepanjang sungai Bedadung, jika pembongkaran dilakukan otomatis permukiman yang berada di sempadan sungai lainnya pun harus segera di bongkar. Peraturan dan penegakan sanksi yang ada hanya sebatas gambaran penegakan sanksi semata dan belum adanya tindakan atau sosialisasi yang menyeluruh tentang aturan pendirian permukiman di garis sempadan Sungai Bedadung, di Jember. Kendala di lapangan, yaitu masih kurangnya pengawasan Pemerintah Kabupaten Jember akan permukiman di sempadan Sungai Bedadung Jember serta kurangnya sosialisasi akan aturan dan bahaya bencana yang berada didekat sungai. Kesadaran masyarakat sendiri masih

sangat kurang tentang pendirian permukiman yang mereka dirikan berada di sempadan Sungai Bedadung menyalahi aturan yang ada serta bahaya yang mengintai jika hujan lebat tiba, banjir adalah salah satu bencana yang rutin dialami jika hujan turun, karena adanya hubungan dengan kawasan hutan di daerah Panti.

Saran

Bertitik tolak kepada permasalahan dan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat saya berikan saran sebagai berikut :

Hendaknya Pemerintah Daerah membuat peraturan yang tegas dalam hal pendirian permukiman yang berada di sempadan Sungai Bedadung, jika terus dibiarkan fungsi sungai akan terganggu dan pencemaran lingkungan tidak akan terelakan, sosialisasi dari dinas-dinas terkait tentang penegakan sanksi dan aturan, serta ancaman rawan bahaya terhadap permukiman di sempadan Sungai Bedadung dan kerusakan dampak lingkungan di kampung harus segera mungkin disosialisasikan. Pemerintah adalah ujung tombak utama yang mempunyai wewenang tentang semua ini, jika tidak fungsi sungai akan beralih fungsi menjadi lahan hunian dan kawasan kumuh.

V. Daftar Pustaka

BUKU

Alfi Fahmi Adicahya, *Sungai dan Manfaatnya Bagi Lingkungan*, Jakarta, Benua Ilmu Media, 2009.

Andi Hamzah, I Wayan Suandra, dan B.A Manulu, *Dasar-dasar Hukum Perumahan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990

Barda Nawawi Arief, *Perlindungan Hukum dan Penegakan Hukum*, Bandung
Citra Aditya Bhakti, 2009.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi revisi : Kencana Prenada
Media Group, Jakarta, 2016.

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia. Jakarta.
2007.

HASIL PENELITIAN

M Awaludin, Jurnal Hukum Undip, *Analisis Ketertiban Tata Letak Bangunan
Terhadap Sempadan Sungai Di Sungai Banjir Kanal Timur Kota Semarang*,
Vol.4 No.3 2015

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria.

Undang Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan
Permukiman.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air

